

**PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Sartika Dewi (0421129001)
Universitas Buana Perjuangan Karawang
sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

Setiap perkawinan tidak selamanya menjadi indah adakalanya perkawinan berakhir dengan sebuah perceraian yang dikarenakan timbulnya permasalahan-permasalahan antara kedua belah pihak (suami dan isteri). Untuk menyelesaikan perceraian maka harus dilakukan melalui pengadilan dan pasti akan semakin menumpuk perkara yang masuk di pengadilan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan murah. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur proses mediasi di pengadilan agama, faktor yang mempengaruhi dan sejauhmana keberhasilan proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada masalah manusia. Hasil dari penelitian ini adalah proses dari mediasi terdiri dari Pra mediasi dan proses mediasi selama kurang lebih 30 hari. Faktor yang mempengaruhi proses mediasi diantaranya kualifikasi mediator, kepatuhan masyarakat, fasilitas, itikad baik para pihak. Keberhasilan dari proses mediasi pada tahun 2016 sebesar 6,8% tahun 2017 sebesar 6,1% tahun 2018 sebesar 4,4% tahun 2019 sebesar 15,5%. Upaya dari meningkatkan keberhasilan mediasi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan dari mediasi dan meningkatkan kenyamanan terhadap ruang pelayanan mediasi.

Kata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Karawang

Every marriage is not always beautiful. Sometimes the marriage ends in a divorce because of the problems between the two parties (husband and wife). To settle a divorce, it must be done through the court and there will certainly be more cases that go to court. To avoid this, a fast, simple and inexpensive dispute resolution is required. Mediation is a way of resolving disputes that is fast, simple and low cost, mediation is a peaceful settlement of disputes assisted by a third party, namely a mediator. The implementation of mediation in the settlement of civil cases in court is essentially a form of implementation of consensus agreement. This is regulated in the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The purpose of this study was to determine the procedures for the mediation process in religious courts, the factors that influence and the extent of the success of the mediation process in reaching a peace agreement in a religious court. The method used in this research is qualitative research, which is carried out to build knowledge through understanding and discovery. A qualitative research approach is a process of research and understanding based on human problems. The result of this research is the process of mediation consisting of pre-mediation and mediation process for approximately 30 days. Factors that influence the mediation process include the qualifications of the mediator, community compliance, facilities, and the good faith of the parties. The success of the mediation process in 2016 was 6.8% in 2017 of 6.1% in 2018 as much as 4.4% in 2019 of 15.5%. Efforts to increase the success of mediation provide an understanding to the community about the benefits of mediation and increase comfort in the mediation service space.

Keywords: Mediation in Court, Divorce Case, Karawang Religious Court

PENDAHULUAN

Mengingat kondisi perkara yang masuk dan menumpuk serta harus diselesaikan serta diputus, selain itu penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. “Dimulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Disisi lain, masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas saja”.¹ Untuk mengatasi permasalahan sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, oleh karena itu muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia terdapat dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal tersebut mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 Ayat (1) HIR bersifat imperative”.² Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara terbaik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang cukup lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasikannya ke arah

¹ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 238

yang lebih bersifat memaksa. Oleh karena itu diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Salah satu indikator dari penulis mengambil penelitian ini adalah karena melihat hasil dari penelitian terdahulunya sebagai latar belakang dari penelitian ini, dengan tema penelitian yang terdahulunya adalah tentang “Perceraian di Pengadilan Agama Karawang” dan dari hasil penelitian Total angka perceraian sebanyak 95.526 orang pasangan melakukan perceraian di tahun 2018. Sebanyak 88.080 orang melakukan perceraian di tahun 2017.³ Sedangkan kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Karawang terhitung dari

bulan januari – Juli 2019 tercatat sebanyak 2.200 perkara perceraian. Melihat jumlah kasus perceraian yang meningkat setiap tahunnya, menjadikan satu latar belakang dari penelitian saat ini.⁴

Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana prosedur proses mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan Agama Karawang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan Agama Karawang

³ Konsederan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ?

3. Sejuahmana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Periode 2016 samapi dengan 2019?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan.⁵ Pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji⁶. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penalaran hukum yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang

merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.⁷

PEMBAHASAN

A. Prosedur Proses Mediasi

Pada pelaksanaan mediasi dipengadilan, tahapan atau prosedur mediasi dibagi menjadi dua tahapan, antara lain Pra-Mediasi dan proses Mediasi. Tahapan pra- mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses Mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat serta Kesepakatan-

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2017 hlm56

⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada , cet.1, Jakarta, 2009, hlm.11

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Press, 2004 hlm 11

kesepakatan Mediasi.⁸ Adapun tahapan Pra-Mediasi dan Proses Mediasi antara lain;⁹

1. Tahapan Pra-Mediasi

Yang dimaksud pra-mediasi adalah kegiatan yang harus dilakukan hakim pemeriksa perkara terkait mediasi. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mewajibkan para pihak untuk mediasi : Pada sidang yang ditentukan dan dihadiri para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Waktu mediasi adalah 30 hari.
- b. Menjelaskan prosedur mediasi : Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak/kuasanya (Pasal 17 PERMA Nomor 1/2016), meliputi:
 - 1) Pengertian dan manfaat mediasi;
 - 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukumnya atas perilaku

tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

- 3) Biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan;
 - 4) Kewajiban para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.
- c. Menyerahkan formulir mediasi : Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak/kuasanya yang memuat pernyataan, bahwa para pihak :
- 1) Telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara;
 - 2) Para pihak memahami dengan baik prosedur mediasi.
 - 3) Para pihak bersedia mediasi dengan etika baik
- d. Mewajibkan para pihak berunding memilih mediator dan biaya : Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak

⁸ Mochta Kusumaatmaja, Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002 hlm32

⁹ Edi As'Adi, Hujum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet 1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

- berunding untuk memilih mediator dan berunding mengenai biaya yang timbul, yang ditetapkan pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya (Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 1/2016).
- e. Menerbitkan penetapan mediator : Ketua hakim menerbitkan penetapan yang memuat (Pasal 20 Ayat (2) PERMA Nomor 1/2016) penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi kepada mediator.
 - f. Memberitahukan penetapan mediator : Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan penunjukan mediator kepada mediator melalui panitera pengganti.
 - g. Menunda sidang : Hakim pemeriksa perkara menunda sidang sampai pada waktu yang belum ditentukan, untuk memberi kesempatan para pihak menempuk mediasi .

2. Proses Mediasi

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, penggugat/pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Agama. Setelah itu penggugat/pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu Panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama yang kemudian akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Pada umumnya di Pengadilan Agama hari sidang pertama (hakim mewajibkan para pihak menempuk mediasi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah itu Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (6) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak menyampaikan pilihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan ditunjuk mediator oleh Ketua Majelis melalui surat Para pihak/penggugat atau pemohon akan didaftarkan di

sekretariat mediasi dan dikenai jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jika terjadi kesepakatan maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga.¹⁰

Jika penggugat tidak hadir dalam pertemuan mediasi setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, mediasi dinyatakan tidak terlaksana. Bukan gagal. Sebab, secara faktual, tidak ada kegiatan mediasi karena penggugat/kuasanya tidak hadir.

Sedangkan jika tergugat tidak hadir dalam pertemuan mediasi dipanggil satu kali lagi jika pertemuan mediasi berikutnya tidak hadir, maka

tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan berkewajiban membayar biaya mediasi.¹¹ Akan tetapi penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga menyuruh kuasanya maka gugatan dianggap gugur sedangkan jika tergugat hanya seorang dan tidak hadir dalam persidangan pertama setelah dipanggil secara patut, maka Hakim boleh langsung memutuskan putusan verstek atau menunda sidang untuk memanggil satu kali lagi sesuai dengan Pasal 126 HIR/150 RBg yang berbunyi :

“Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”.

Proses mediasi, mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan, Depok, Rajagrafindo Persada, 2017, hlm.50

pengganti.¹²

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat.

Mediasi berhasil, Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

¹² I Made Sukadan, Mediasi Peradilan (Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya yang Ringan), Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.

Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.¹³

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Majelis Hakim membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan.

Mediasi tidak berhasil, mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.¹⁴

Mediasi tidak dapat dilaksanakan; mediasi dinyatakan tidak

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa

¹⁴ Dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan diajukan.

dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Persidangan Setelah mediasi, setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim pemeriksa perkara menetapkan hari sidang¹⁵.

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

disebabkan Penggugat tidak beritikad baik maka Hakim membacakan putusan akhir yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara dan biaya mediasi kepada Penggugat dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.¹⁶

B. Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Proses Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan yang mengikat dan memiliki daya paksa para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian atau mediasi. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam penyelesaian masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi terbaik kepada mereka.¹⁷

1. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan

¹⁵ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet.I, Jakarta, Badan Penerbit IBLAM, 2004, hlm. 2

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011 hlm 22

¹⁷ Soekidjo -, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2008 hlm 31

yang baik agar proses mediasi berjalan dengan lancar sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸

Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Sertifikat Mediator dan Akreditasi Lembaga (selanjutnya disebut SMAL) bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh Akreditasi Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Karawang telah memiliki mediator sebanyak 16 mediator semua telah memiliki sertifikasi mediator sekaligus Hakim Pengadilan Agama Karawang. Pengadilan Agama Karawang belum memiliki mediator dari luar Pengadilan Agama Karawang karena semua proses mediasi menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Agama Karawang”.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah

mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.¹⁹

2. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di pengadilan Agama Karawang hanya memiliki satu ruang mediasi. Fasilitas di Pengadilan Agama Karawang masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang idealnya ruang mediasi diantaranya:

- a. Hanya terdapat satu ruangan mediasi tidak sebanding dengan perkara yang masuk dengan jumlah yang besar dan harus dimediasi padahal jumlah mediator cukup banyak.
- b. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para

¹⁸ Jurnal, Karmuji ,Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016 diakses pada tanggal 29 Januari 2019 Pukul 10.30 WIB

¹⁹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

pihak. Kaukus adalah pertemuan terpisah pihak-pihak dengan mediator.

- c. Fasilitas pendukung kurang seperti, proyektor dan ketersediaan air minum .

Namun walaupun demikian terdapat Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan menjadi sejuk dan dingin. Selain itu Pengadilan Agama Karawang terus berbenah diri memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana ruanng mediasi.

3. Kepatuhan Masyarakat

Bila melihat dari laporan Tahunan di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2016-2018 kepatuhan masyarakat :

Tingkat Kepatuhan Masyarakat untuk Mediasi

Tahun	Gugatan	Mediasi	Presentase
2016	3616	344	9,15%
2017	3370	351	10,35%
2018	3339	304	9,04%

Sumber dari Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang Mengenai

Kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan dalam menjalani proses mediasi , yaitu sebagai berikut:

- a. Sering tidak datangnya salah satu pihak untuk melaksanakan mediasi.
- b. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar, sikap egois sering muncul pada diri para pihak.
- c. Komunikasi para pihak telah lam putus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah tidak ada itikad baik untuk damai seperti halnya ada pihak ketiga.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan keproses persidangan selanjutnya. Mereka hanya mengikuti mediasi sebagai formalitas saja.

4. Itikad baik Para pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup bersama.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai²⁰. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit

untuk rukun lagi²⁰.

- c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan. Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya²⁰.
- d. Adanya rasa malu untuk mengalah. Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai²⁰. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.²⁰

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi


Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang penulis menggunakan buku laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Tahun 2016, 2017 dan 2018. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan

²⁰ Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan

Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, Bandung CV Alfabeta.

laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Karawang 2016-2019



Sumber dari Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang

Dalam menentukan keberhasilan tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal keberhasilan mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah baik digunakan dilingkungan Pengadilan Agama Karawang. Sedangkan dari segi hasil, mediasi masih

belum memberikan hasil yang baik dilihat dari jumlah ketidakberhasilan mediasi yang dilakukan, hal ini dikarenakan itikad baik dan kepatuhan dari pihak yang berperkara tidak ada dan mereka tetap memilih jalan perceraian untuk penyelesaian masalah perkawinannya.⁵³ Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Seiring dengan itu penerapan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sebagai penyelesaian perkara perceraian, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:²¹

1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi". Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai

²¹ Syuku Sarmin, Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia, Surakarta, Juanda Press, 2017 hlm 46

pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 , disitu majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atau putusan verstek dan perlawanan pihak pertama (*partijverzet*) atau pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terdahulu diupayakan dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung .
3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin". Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Selain itu disediakan juga papan berisikan nama-nama hakim mediator di ruang

tunggu pengadila lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak yang berperkara saat diminta untuk memilih hakim .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman Konoras,Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi diPengadilan,Depok,Rajagrafindo Persada,2017.
- Achmad Ali,Sosiologi Hukum,Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, Jakarta, Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Edi As'Adi,Hujum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia,Cet 1,Yogyakarta,Graha Ilmu,2012.
- I MadeSukadan,Mediasi Peradilan (Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses Peradilan yang Sederhana,Cepat,dan Biaya yang Ringan),Jakarta,Prestasi Pustaka,2012.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum,Surakarta,UMS Press,2004.
- Mochta Kusumaatmaja, Hukum Dalam Pembangunan,Bandung,Alumni,2002.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Pengadilan Agama Karawang, Laporan Tahunan 2017, Karawang, 2017.
Pengadilan Agama Karawang, Laporan Tahunan 2018, Karawang, 2018.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2017.

-----, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 2008.

Syuku Sarmin, Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia, Surakarta, Juanda Press, 2017.

Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, Bandung CV Alfabeta.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim.

C. SUMBER LAIN

Jurnal, Karmuji Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016, Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdat diakses pada tanggal 29 april 2020 Pukul 10.30 WIB.

Wawancara

dengan, Subarkah, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang pada Tanggal 22 Februari 2020.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang 2016-2018